



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SAMBENG

DESA SIDOKUMPUL

Alamat Jalan Raya Bebed No 02 Sidokumpul 62284

PERATURAN DESA SIDOKUMPUL
NOMOR: TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013



DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN

Perdes APB Des Sidokumpul 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG
Alamat Jalan Bebed Nomor 02 Sidokumpul 62284

PERATURAN DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOKUMPUL

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa .
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dengan persetujuan bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. : **312.250.000,0**
yang terdiri atas ;

a). PENERIMAAN

- Pendapatan Rp. : **312.250.000,0**

b). PENGELUARAN

- Belanja langsung Rp. : **166.565.000,0**

- Belanja tidak langsung Rp. : **145.685.000,0**

Pasal. 2

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagaimana Lampiran, dalam Peraturan Desa ini.

Pasal .3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini .

Pasal .4

Hal-hal yang belum cukup diatur Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa .

Pasal 5.

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Sidokumpul

Pada Tanggal : 25 Januari 2013

Kepala Desa Sidokumpul



ABDUL MANAB. Ama.Pd

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SIDOKUMPUL

Nomor : : Tahun 2013

Tanggal : 25 Januari 2013

Perihal : Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Sebelumnya (Rp)	Tahun Berjalan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapaatan Asli Desa	84.300.000,0	71.750.000,0	-
1.1.1	Hasil Usaha Desa	1.500.000,0	3.000.000	-
1.1.1.1	BUM Des	0	0	-
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi	0	500.000,0	-
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	500.000,0	1.500.000,0	-
1.1.1.4	PDM- DKE	500.000,0	500.000,0	-
1.1.1.5	UED - SP	500.000,0	500.000,0	-
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	19.150.000,0	19.890.000,0	-
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	19.150.000,0	19.890.000,0	-
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	6.000.000,0	6.000.000,0	-
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Eks Sekdes	0	750.000,0	-
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Kasun	5.400.000,0	5.940.000,0	-
1.1.2.1.4	Sewa Bengkok Kaur dan Kasi	6.000.000,0	6.000.000,0	-
1.1.2.1.5	Sewa Tanah Desa Lainnya	1.750.000,0	1.200.000,0	-
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	44.500.000,0	21.500.000,0	-
1.1.3.1	Swadaya Tanah Pertanian	0	0	-
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan	44.500.000,0	21.500.000,0	-
1.1.4	Hasil Gotong royong	17.250.000,0	25.460.000,0	-
1.1.4.1	Gotong royong di nilai dengan uang	17.250.000,0	25.460.000,0	-
				-
				-
1.1.5	Lain – lain Kekayaan Asli Desa yang sah	1.900.000,0	1.900.000,0	-
1.1.5.1	leges Jasa Surat menyurat	250.000,0	250.000,0	-
1.1.5.2	Pungutan jual beli Tanah	1.250.000,0	1.250.000,0	-
1.1.5.3	Pungutan ijin keramaian / kesenian	100.000,0	100.000,0	-
1.1.5.4	Pungutan NTCR	300.000,0	300.000,0	-
1.1.5.5	Hasil Infaq dan shodakoh	0	0	-
				-
				-

1	2	3	4	5
1.2	Bagi Hasil Pajak	1.750.000,0	1.450.000,0	-
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	0	0	-
1.2.2	Bagi Hasil PBB	1.750.000,0	1.450.000,0	-
				-
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	-
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi	0	0	-
1.3.2				-
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000,0	58.000.000,0	-
				-
1.4.1	ADD	41.500.000,0	41.500.000,0	-
1.4.2	Bansun	16.500.000,0	16.500.000,0	-
		-	-	-
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi Kab / Kota dan Dana lainnya	63.200.000,0	86.750.000,0	-
				-
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	0	0	-
1.5.1.1	Program	0	0	-
		0	0	-
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	-
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa	0		-
		0	0	-
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	63.200.000,0	86.750.000,0	-
				-
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya	0	0	-
		55.800.000,0	63.100.000,0	-
1.5.3.2	Dana Tambahan penghasilan BPD	4.400.000,0	5.650.000,0	-
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,0	1.000.000,0	-
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Sarana Pemerintah Desa	0	0	-
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	1.000.000,0	0	-
1.5.3.6	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0	6.500.000,0	-
1.5.3.7	Bantuan Pelaksanaan E KTP	1.000.000,0	0	-
1.5.3.8	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa		5.000.000,0	-
1.5.3.8	Bantuan Purna Bhakti BPD		5.500.000,0	-
1.5.3.8				-
1.5.4	Bantuan keuangan Desa Lainnya	0	0	-
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	0	0	-
1.5.4.2	Tunjangan Kinerja Perangkat Desa lainnya	0	0	-
1.5.4.3	Tunjangan Pembantu Perangkat Desa	0	0	-
1.6	Hibah	0	30.000.000,0	-
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	0	0	
1.6.1.1	-	0	0	-

1	2	3	4	5
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	0	0	-
1.6.2.1	Bantuan Keuangan Desa	0	0	-
		0	0	-
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	0	30.000.000,0	-
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	0	30.000.000,0	-
		0	0	-
1.6.4	Hibah dari Badan / Organisasi / Swasta	0	0	-
1.6.4.1	-	0	0	-
		0	0	-
1.6.4	Hibah dari Kelompok Masyarakat	0	0	-
1.6.4.1	Perorangan	0	0	-
1.6.4.1	-	0	0	-
				-
1.7	Sumbangan dari pihak ke tiga	9.500.000,0	64.300.000,0	-
1.7.1	Sumbangan dari Pengusaha	9.500.000,0	9.500.000,0	-
1.7.2	Sumbangan Pengisian Kades	0	42.800.000,0	-
1.7.3	Sumbangan Pengisian Perangkat Desa Lainnya	0	12.000.000,0	-
	JUMLAH PENDAPATAN			
	(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)	216.750.000,0	312.250.000,0	-
2.	BELANJA			
2.1	BELANJA LAGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	68.685.000,0	166.565.000,0	-
2.1.1.	Belanja Pegawai / Honorarium	2.750.000,0	3.550.000,0	-
2.1.1.1	Honorarium Panitia PHBN	250.000,0	250.000,0	-
2.1.1.2	Honorarium Petugas Pemungut Desa	0	800.000,0	-
2.1.1.3	Honorarium Ketua RT	2.000.000,0	0	-
2.1.1.4	Honorarium Petugas Kader Gizi / PKBD	0	-	-
2.1.1.5	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat	0	1.000.000,0	-
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Kepala Desa	0	1.000.000,0	-
2.1.1.7	Honorarium Modin	500.000,0	500.000,0	-
2.1.1.8				-
				-
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	65.810.000	162.840.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.160.000,0	2.040.000,0	-
2.1.2.1.1	Perjalanan dinas Kepala Desa	300.000,0	300.000,0	-
2.1.2.1.2	Perjalanan dinas Sekretaris Desa	240.000,0	240.000,0	-
2.1.2.1.3	Perjalanan dinas Perangkat Desa lainnya	960.000,0	840.000,0	
2.1.2.1.4	Perjalanan dinas Timlak ADD	660.000,0	660.000,0	-
		0	0	-

1	2	3	4	5
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	3.500.000,0	64.800.000,0	-
2.1.2.2.1	Belanja Inventaris kantor	1.500.000,0	1.500.000,0	-
2.1.2.2.2	Belanja Rapat Musrenbang	500.000,0	400.000,0	-
2.1.2.2.3	Belanja rekening Listrik / Telp / Air	250.000,0	350.000,0	-
2.1.2.2.4	Belanja Pakaian Dinas / Seragam	0	0	-
2.1.2.2.5	Perawatan Meja / Kursi	500.000,0	500.000,0	-
2.1.2.2.6	Perlengkapan Komputer	750.000,0	750.000,0	-
2.1.2.2.7	Pensertifikatan Tanah Kas Desa	0	0	-
2.1.2.2.8	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	0	49.300.000,0	-
2.1.2.2.9	Kegiatan Pengisian Perangkat Desa lainnya	0	12.000.000,0	-
				-
				-
2.1.2.3	Belanja Bahan / Material	60.150.000,0	96.000.000,0	-
2.1.2.3.1	Perawatan Gedung / Kantor	1.500.000,0	1.500.000,0	-
2.1.2.3.2	Penetrasi Jalan Poros Desa	32.000.000,0	33.000.000,0	ADD
2.1.2.3.3	TPT Dusun Tambar	-7.500.000,0	7.500.000,0	Bansun
2.1.2.3.4	Rabat Beton Jalan Bebed	7.500.000,0	7.500.000,0	Bansun
2.1.2.3.5	TPT Dusun Sambi	7.500.000,0	7.500.000,0	Bansun
2.1.2.3.6	Perawatan Jalan Poros	3.400.000,0	5.000.000,0	Swadaya
2.1.2.3.7	Perawatan Saluran air	750.000,0	1.000.000,0	-
2.1.2.3.8	Rabat Beton Jalan Poros Desa		33.000.000,0	Japordes
2.1.2.3.9				
2.1.3	Belanja Modal	125.000,0	175.000,0	
2.1.3.1	Belanja modal Tanah	0	0	-
2.1.3.1.1	-	0	0	-
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik / Air)	125.000,0	175.000,0	-
2.1.3.2.1	Intalasi Listrik Kantor	100.000,0	150.000,0	-
2.1.3.2.2	Intalasi Air	25.000,0	25.000,0	-
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	148.065.000,0	145.685.000,0	
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan tetap	82.900.000,0	104.940.000,0	-
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	16.600.000,0	22.800.000,0	-
2.2.1.1.1	Penghasilan Kepala Desa	6.000.000,0	6.000.000,0	-
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000,0	10.800.000,0	-
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,0	1.000.000,0	-
2.2.1.1.4	Purna bhakti Kades	0	5.000.000,0	-
2.2.1.1.4	Uang Duka Kades	0	0	-

1	2	3	4	5
2.2.1.2	Penghasilan tetap Sekretaris Desa	600.000,0	750.000	-
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	600.000,0	750.000	-
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	0	0	-
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	0	0	-
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	25.200.000,0	29.340.000,0	-
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	5.400.000,0	5.940.000,0	-
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	19.800.000,0	23.400.000,0	-
2.2.1.3.2	Uang Duka Kepala Dusun	0	0	-
2.2.1.3	Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya	32.400.000,0	37.200.000,0	-
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya	6.000.000,0	6.000.000,0	-
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	26.400.000,0	31.200.000,0	-
2.2.1.3.3	Uang Duka Perangkat Desa lainnya	-	-	-
2.2.1.3	Penghasilan tetap Badan Permusyawaratan Desa	6.900.000,0	13.650.000,0	-
2.2.1.3.1	Uang Sidang BPD	2.500.000,0	2.500.000,0	-
2.2.1.3.2	Belanja Pembentukan BPD	0	0	-
2.2.1.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	4.400.000,0	5.650.000,0	-
2.2.1.3.4	Purna bakti BPD	0	5.500.000,0	-
2.2.1.4	Penghasilan tetap Pembantu Perangkat Desa	1.200.000,0	1.200.000,0	-
2.2.1.4.1	Tunjangan Pembantu Perangkat Desa	1.200.000,0	1.200.000,0	-
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	-
2.2.3.1	Program Kegiatan Jalin Kesra	0	0	-
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	51.000.000,0	25.050.000,0	-
2.2.4.1	Kegiatan PHBN / PHBI	3.250.000,0	2.250.000,0	-
2.2.4.2	Kegiatan Bersih Desa	500.000,0	750.000,0	-
2.2.4.3	Operasional Perlombaan Desa	250.000,0	250.000,0	-
2.2.4.4	Pemeliharaan Tempat Ibadah	47.000.000,0	21.800.000,0	-
2.2.4.5	Pembinaan Perangkat Desa	0	0	-
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12.610.000,0	14.610.000,0	-
2.2.5.1	Operasional Pemerintah Desa	750.000,0	750.000,0	-
2.2.5.2	Operasional LPM	2.000.000,0	2.000.000,0	-
2.2.5.3	Operasional PKK	3.000.000,0	3.000.000,0	-
2.2.5.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000,0	1.000.000,0	-
2.2.5.5	Operasional PJOK / PJAK	2.160.000,0	2.160.000,0	-
2.2.5.6	Orientasi Timlak ADD	200.000,0	200.000,0	-
2.2.5.7	Operasional Posyandu	500.000,0	500.000,0	-
2.2.5.8	Operasional RT	2.000.000,0	5.000.000,0	-
2.2.5.7	Operasional Elektronik KTP	1.000.000,0	0	-
2.2.5.8	Operasional Linmas	0	0	-
2.2.5.9	Operasional Koptan / HIPPA	0	0	-

1	2	3	4	5
2.2.5	Belanja Tak terduga	1.555.000,0	1.085.000,0	-
2.2.6.1	Keadaan darurat	1.555.000,0	1.085.000,0	-
2.2.6.2	Bencana Alam	0	0	-
	JUMLAH BIAYA (2.1 + 2.2)	216.750.000	312.250.000	-
3	PEMBIAYAAN	0	0	-
3.1	Penerimaan pembiayaan	0	0	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0	0	-
	Tahun sebelumnya	0	0	-
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	-
3.1.3	Penerimaan pinjaman	0	0	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	-
3.2.3	Pembayaran hutang	0	0	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	0	0	-

Ditetapkan : Sidokumpul
 Pada tanggal : 25 Januari 2013

ABDUL MANAB. Ama.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG**

Alamat Jalan Bebed Nomor 02 Sidokumpul 62284

KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ /413.317.17.1/2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasarlegi Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidokumpul membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1.

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sidokumpul yang diajukan dari Kepala Desa Sidokumpul Kecamatan Sambeng untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sidokumpul tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Pasal 2.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidokumpul
Pada Tanggal : 25 Januari 2013



Ketua

P O M O, Ama. Pd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG
Alamat Jalan Bebed Nomor 02 Sidokumpul 62284

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA
SIDOKUMPUL KECAMATAN
SAMBENG KABUPATEN
LAMONGAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Nomor : 188/ /413.317.17.1/2012

Tanggal : 25 Januari 2013

DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL

	N A M A	JABATAN	TANDA - TANGAN
1	T O M O, Ama. Pd	Ketua	1
2	SUJIAN TO	Wakil Ketua	2
3	SHOHIB, S. Pd. I	Sekretaris	3
4	YUDI WIYANTO	Anggota	4
5	AGUS HARIYANTO	Anggota	5
6	NURALI	Anggota	6
7	CIPTO	Anggota	7
8	MUNAKIR SUDARSONO	Anggota	8
9	WARIS PRASETYO	Anggota	9
10	PARMAN	Anggota	10
11	MARKASAN HS	Anggota	11

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua

T O M O, Ama. Pd
DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SAMBENG

DESA SIDOKUMPUL

Alamat Jalan Raya Bebed No 02 Sidokumpul 62284

**PERATURAN DESA SIDOKUMPUL
NOMOR: TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**



**DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

Perdes APB Des Sidokumpul 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG
Alamat Jalan Bebed Nomor 02 Sidokumpul 62284

PERATURAN DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOKUMPUL

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa .
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dengan persetujuan bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. : **312.250.000,0**
yang terdiri atas ;

a). PENERIMAAN

- Pendapatan Rp. : **312.250.000,0**

b). PENGELUARAN

- Belanja langsung Rp. : **166.565.000,0**

- Belanja tidak langsung Rp. : **145.685.000,0**

Pasal. 2

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagaimana Lampiran, dalam Peraturan Desa ini.

Pasal .3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini .

Pasal .4

Hal-hal yang belum cukup diatur Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa .

Pasal 5.

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Sidokumpul

Pada Tanggal : 25 Januari 2013

Kepala Desa Sidokumpul



ABDUL MANAB. Ama.Pd

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SIDOKUMPUL

Nomor : : Tahun 2013

Tanggal : 25 Januari 2013

Perihal : Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Sebelumnya (Rp)	Tahun Berjalan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapaatan Asli Desa	84.300.000,0	71.750.000,0	-
1.1.1	Hasil Usaha Desa	1.500.000,0	3.000.000	-
1.1.1.1	BUM Des	0	0	-
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi	0	500.000,0	-
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	500.000,0	1.500.000,0	-
1.1.1.4	PDM- DKE	500.000,0	500.000,0	-
1.1.1.5	UED - SP	500.000,0	500.000,0	-
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	19.150.000,0	19.890.000,0	-
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	19.150.000,0	19.890.000,0	-
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	6.000.000,0	6.000.000,0	-
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Eks Sekdes	0	750.000,0	-
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Kasun	5.400.000,0	5.940.000,0	-
1.1.2.1.4	Sewa Bengkok Kaur dan Kasi	6.000.000,0	6.000.000,0	-
1.1.2.1.5	Sewa Tanah Desa Lainnya	1.750.000,0	1.200.000,0	-
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	44.500.000,0	21.500.000,0	-
1.1.3.1	Swadaya Tanah Pertanian	0	0	-
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan	44.500.000,0	21.500.000,0	-
1.1.4	Hasil Gotong royong	17.250.000,0	25.460.000,0	-
1.1.4.1	Gotong royong di nilai dengan uang	17.250.000,0	25.460.000,0	-
1.1.5	Lain – lain Kekayaan Asli Desa yang sah	1.900.000,0	1.900.000,0	-
1.1.5.1	leges Jasa Surat menyurat	250.000,0	250.000,0	-
1.1.5.2	Pungutan jual beli Tanah	1.250.000,0	1.250.000,0	-
1.1.5.3	Pungutan ijin keramaian / kesenian	100.000,0	100.000,0	-
1.1.5.4	Pungutan NTCR	300.000,0	300.000,0	-
1.1.5.5	Hasil Infaq dan shodakoh	0	0	-
				-
				-

1	2	3	4	5
1.2	Bagi Hasil Pajak	1.750.000,0	1.450.000,0	-
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	0	0	-
1.2.2	Bagi Hasil PBB	1.750.000,0	1.450.000,0	-
				-
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	-
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi	0	0	-
1.3.2				-
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000,0	58.000.000,0	-
				-
1.4.1	ADD	41.500.000,0	41.500.000,0	-
1.4.2	Bansun	16.500.000,0	16.500.000,0	-
		-	-	-
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi Kab / Kota dan Dana lainnya	63.200.000,0	86.750.000,0	-
				-
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	0	0	-
1.5.1.1	Program	0	0	-
		0	0	-
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	-
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa	0		-
		0	0	-
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	63.200.000,0	86.750.000,0	-
				-
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya	0	0	-
		55.800.000,0	63.100.000,0	-
1.5.3.2	Dana Tambahan penghasilan BPD	4.400.000,0	5.650.000,0	-
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,0	1.000.000,0	-
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Sarana Pemerintah Desa	0	0	-
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	1.000.000,0	0	-
1.5.3.6	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0	6.500.000,0	-
1.5.3.7	Bantuan Pelaksanaan E KTP	1.000.000,0	0	-
1.5.3.8	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa		5.000.000,0	-
1.5.3.8	Bantuan Purna Bhakti BPD		5.500.000,0	-
1.5.3.8				-
1.5.4	Bantuan keuangan Desa Lainnya	0	0	-
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	0	0	-
1.5.4.2	Tunjangan Kinerja Perangkat Desa lainnya	0	0	-
1.5.4.3	Tunjangan Pembantu Perangkat Desa	0	0	-
1.6	Hibah	0	30.000.000,0	-
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	0	0	
1.6.1.1	-	0	0	-

1	2	3	4	5
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	0	0	-
1.6.2.1	Bantuan Keuangan Desa	0	0	-
		0	0	-
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	0	30.000.000,0	-
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	0	30.000.000,0	-
		0	0	-
1.6.4	Hibah dari Badan / Organisasi / Swasta	0	0	-
1.6.4.1	-	0	0	-
		0	0	-
1.6.4	Hibah dari Kelompok Masyarakat	0	0	-
1.6.4.1	Perorangan	0	0	-
1.6.4.1	-	0	0	-
				-
1.7	Sumbangan dari pihak ke tiga	9.500.000,0	64.300.000,0	-
1.7.1	Sumbangan dari Pengusaha	9.500.000,0	9.500.000,0	-
1.7.2	Sumbangan Pengisian Kades	0	42.800.000,0	-
1.7.3	Sumbangan Pengisian Perangkat Desa Lainnya	0	12.000.000,0	-
	JUMLAH PENDAPATAN			
	(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)	216.750.000,0	312.250.000,0	-
2.	BELANJA			
2.1	BELANJA LAGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	68.685.000,0	166.565.000,0	-
2.1.1.	Belanja Pegawai / Honorarium	2.750.000,0	3.550.000,0	-
2.1.1.1	Honorarium Panitia PHBN	250.000,0	250.000,0	-
2.1.1.2	Honorarium Petugas Pemungut Desa	0	800.000,0	-
2.1.1.3	Honorarium Ketua RT	2.000.000,0	0	-
2.1.1.4	Honorarium Petugas Kader Gizi / PKBD	0	-	-
2.1.1.5	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat	0	1.000.000,0	-
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Kepala Desa	0	1.000.000,0	-
2.1.1.7	Honorarium Modin	500.000,0	500.000,0	-
2.1.1.8				-
				-
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	65.810.000	162.840.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.160.000,0	2.040.000,0	-
2.1.2.1.1	Perjalanan dinas Kepala Desa	300.000,0	300.000,0	-
2.1.2.1.2	Perjalanan dinas Sekretaris Desa	240.000,0	240.000,0	-
2.1.2.1.3	Perjalanan dinas Perangkat Desa lainnya	960.000,0	840.000,0	
2.1.2.1.4	Perjalanan dinas Timlak ADD	660.000,0	660.000,0	-
		0	0	-

1	2	3	4	5
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	3.500.000,0	64.800.000,0	-
2.1.2.2.1	Belanja Inventaris kantor	1.500.000,0	1.500.000,0	-
2.1.2.2.2	Belanja Rapat Musrenbang	500.000,0	400.000,0	-
2.1.2.2.3	Belanja rekening Listrik / Telp / Air	250.000,0	350.000,0	-
2.1.2.2.4	Belanja Pakaian Dinas / Seragam	0	0	-
2.1.2.2.5	Perawatan Meja / Kursi	500.000,0	500.000,0	-
2.1.2.2.6	Perlengkapan Komputer	750.000,0	750.000,0	-
2.1.2.2.7	Pensertifikatan Tanah Kas Desa	0	0	-
2.1.2.2.8	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	0	49.300.000,0	-
2.1.2.2.9	Kegiatan Pengisian Perangkat Desa lainnya	0	12.000.000,0	-
				-
				-
2.1.2.3	Belanja Bahan / Material	60.150.000,0	96.000.000,0	-
2.1.2.3.1	Perawatan Gedung / Kantor	1.500.000,0	1.500.000,0	-
2.1.2.3.2	Penetrasi Jalan Poros Desa	32.000.000,0	33.000.000,0	ADD
2.1.2.3.3	TPT Dusun Tambar	-7.500.000,0	7.500.000,0	Bansun
2.1.2.3.4	Rabat Beton Jalan Bebed	7.500.000,0	7.500.000,0	Bansun
2.1.2.3.5	TPT Dusun Sambi	7.500.000,0	7.500.000,0	Bansun
2.1.2.3.6	Perawatan Jalan Poros	3.400.000,0	5.000.000,0	Swadaya
2.1.2.3.7	Perawatan Saluran air	750.000,0	1.000.000,0	-
2.1.2.3.8	Rabat Beton Jalan Poros Desa		33.000.000,0	Japordes
2.1.2.3.9				
2.1.3	Belanja Modal	125.000,0	175.000,0	
2.1.3.1	Belanja modal Tanah	0	0	-
2.1.3.1.1	-	0	0	-
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik / Air)	125.000,0	175.000,0	-
2.1.3.2.1	Intalasi Listrik Kantor	100.000,0	150.000,0	-
2.1.3.2.2	Intalasi Air	25.000,0	25.000,0	-
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	148.065.000,0	145.685.000,0	
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan tetap	82.900.000,0	104.940.000,0	-
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	16.600.000,0	22.800.000,0	-
2.2.1.1.1	Penghasilan Kepala Desa	6.000.000,0	6.000.000,0	-
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000,0	10.800.000,0	-
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,0	1.000.000,0	-
2.2.1.1.4	Purna bhakti Kades	0	5.000.000,0	-
2.2.1.1.4	Uang Duka Kades	0	0	-

1	2	3	4	5
2.2.1.2	Penghasilan tetap Sekretaris Desa	600.000,0	750.000	-
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	600.000,0	750.000	-
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	0	0	-
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	0	0	-
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	25.200.000,0	29.340.000,0	-
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	5.400.000,0	5.940.000,0	-
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	19.800.000,0	23.400.000,0	-
2.2.1.3.2	Uang Duka Kepala Dusun	0	0	-
2.2.1.3	Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya	32.400.000,0	37.200.000,0	-
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya	6.000.000,0	6.000.000,0	-
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	26.400.000,0	31.200.000,0	-
2.2.1.3.3	Uang Duka Perangkat Desa lainnya	-	-	-
2.2.1.3	Penghasilan tetap Badan Permusyawaratan Desa	6.900.000,0	13.650.000,0	-
2.2.1.3.1	Uang Sidang BPD	2.500.000,0	2.500.000,0	-
2.2.1.3.2	Belanja Pembentukan BPD	0	0	-
2.2.1.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	4.400.000,0	5.650.000,0	-
2.2.1.3.4	Purna bakti BPD	0	5.500.000,0	-
2.2.1.4	Penghasilan tetap Pembantu Perangkat Desa	1.200.000,0	1.200.000,0	-
2.2.1.4.1	Tunjangan Pembantu Perangkat Desa	1.200.000,0	1.200.000,0	-
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	-
2.2.3.1	Program Kegiatan Jalin Kesra	0	0	-
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	51.000.000,0	25.050.000,0	-
2.2.4.1	Kegiatan PHBN / PHBI	3.250.000,0	2.250.000,0	-
2.2.4.2	Kegiatan Bersih Desa	500.000,0	750.000,0	-
2.2.4.3	Operasional Perlombaan Desa	250.000,0	250.000,0	-
2.2.4.4	Pemeliharaan Tempat Ibadah	47.000.000,0	21.800.000,0	-
2.2.4.5	Pembinaan Perangkat Desa	0	0	-
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12.610.000,0	14.610.000,0	-
2.2.5.1	Operasional Pemerintah Desa	750.000,0	750.000,0	-
2.2.5.2	Operasional LPM	2.000.000,0	2.000.000,0	-
2.2.5.3	Operasional PKK	3.000.000,0	3.000.000,0	-
2.2.5.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000,0	1.000.000,0	-
2.2.5.5	Operasional PJOK / PJAK	2.160.000,0	2.160.000,0	-
2.2.5.6	Orientasi Timlak ADD	200.000,0	200.000,0	-
2.2.5.7	Operasional Posyandu	500.000,0	500.000,0	-
2.2.5.8	Operasional RT	2.000.000,0	5.000.000,0	-
2.2.5.7	Operasional Elektronik KTP	1.000.000,0	0	-
2.2.5.8	Operasional Linmas	0	0	-
2.2.5.9	Operasional Koptan / HIPPA	0	0	-

1	2	3	4	5
2.2.5	Belanja Tak terduga	1.555.000,0	1.085.000,0	-
2.2.6.1	Keadaan darurat	1.555.000,0	1.085.000,0	-
2.2.6.2	Bencana Alam	0	0	-
	JUMLAH BIAYA (2.1 + 2.2)	216.750.000	312.250.000	-
3	PEMBIAYAAN	0	0	-
3.1	Penerimaan pembiayaan	0	0	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0	0	-
	Tahun sebelumnya	0	0	-
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	-
3.1.3	Penerimaan pinjaman	0	0	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	-
3.2.3	Pembayaran hutang	0	0	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	0	0	-

Ditetapkan : Sidokumpul
 Pada tanggal : 25 Januari 2013

ABDUL MANAB. Ama.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG**

Alamat Jalan Bebed Nomor 02 Sidokumpul 62284

KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ /413.317.17.1/2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasarlegi Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidokumpul membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1.

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sidokumpul yang diajukan dari Kepala Desa Sidokumpul Kecamatan Sambeng untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sidokumpul tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Pasal 2.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidokumpul
Pada Tanggal : 25 Januari 2013



Ketua

T O M O, Ama. Pd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG
Alamat Jalan Bebed Nomor 02 Sidokumpul 62284

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA
SIDOKUMPUL KECAMATAN
SAMBENG KABUPATEN
LAMONGAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Nomor : 188/ /413.317.17.1/2012

Tanggal : 25 Januari 2013

DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL

	N A M A	JABATAN	TANDA - TANGAN
1	T O M O, Ama. Pd	Ketua	1
2	SUJIANTO	Wakil Ketua	2
3	SHOHIB, S. Pd. I	Sekretaris	3
4	YUDI WIYANTO	Anggota	4
5	AGUS HARIYANTO	Anggota	5
6	NURALI	Anggota	6
7	CIPTO	Anggota	7
8	MUNAKIR SUDARSONO	Anggota	8
9	WARIS PRASETYO	Anggota	9
10	PARMAN	Anggota	10
11	MARKASAN HS	Anggota	11

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua

T O M O, Ama. Pd
DESA SIDOKUMPUL
KECAMATAN SAMBENG